EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:

Hadaita Na'mah

NIM. C91215054

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hadaita Na'mah
NIM	: C91215054
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 31 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL D1BB0AEF030663618 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hadaita Na'mah
NIM. C91215054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan" yang ditulis oleh Hadaita Na'mah NIM. C91215054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Maret 2019

Pembimbing

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hadaita Na'mah NIM. C91215054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Kemal Reza, S. Ag, Ma.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 10 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Hadaita Na'mah
NIM	: C91215054
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Hadaitanamah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) KABUPATEN PASURUAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2018

Penulis

(Hadaita Na'mah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan bagaimana efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Sakera Jempol Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk menangani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan pelayanan terbaik secara medis, psikologis, dan hukum, mendampingi korban mulai tahap pelaporan, hingga tahap rehabilitasi. Program Sakera Jempol yang dilaksanakan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan. Upaya pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan untuk melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga telah efektif karena sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan sehingga terciptanya keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tercemin melalui profesionalitas kinerja Program Sakera Jempol dalam melayani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran: Pertama, kepada Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menangani Program Sakera Jempol hendaknya Lebih meningkatkan Kegiatan Penyadaran kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain daerah agar Program Sakera Jempol bisa diterapkan di berbagai daerah; Kedua, kepada korban dan masyarakat hendaknya lebih berani untuk melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan lebih tegas dalam menghadapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiviv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II KONSEP EFEKTIVITAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 23
A. Konsep Efektivitas 23
1. Pengertian Efektivitas 23
2. Faktor Efektivitas Hukum 25
B. Deskripsi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 27
1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 27
2. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tanggga 30
3. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 31
4. Tahapan-tahapan Pelaporan Kekerasan dalam Rumah Tangga 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA (SAKERA JEMPOL) OLEH KANTOR DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN 40

A. Deskripsi Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 40

1. Pengertian Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 40

2. Tujuan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 42

3. Periodesasi 44

B. Kegiatan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 45

1. Kegiatan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 45

2. Prosedur Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 47

4. Sumber-sumber Daya Program Sakera Jempol 51

5. Hasil Program Sakera Jempol 51

BAB IV EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 56

A. Analisis Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan 56

B. Analisis Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) 62

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

3.1 Kecepatan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Periode 2015-2018 48

4.1 Distribusi Keberhasilan Program Sakera Jempol Periode 2015-2018 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Tabel Distribusi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Periode 2015-2018 46

3.2 Tabel Distribusi Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 49

3.3 Tabel Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamīn* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah Saw dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai manusia.

Karena itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan Rasulullah dengan melalui metode *uswah hasanah.*[1] Disebutkan pula usaha membongkar praktik diskriminasi termasuk di antaranya diskriminasi gender sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

> " Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesunggunhya orang yang paling mulia diantara kamu disis Allah SWT ialah orang yang paling taqwa

[1] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal"[2]

Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana diberikannya kepada laki-laki dan menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak sipilnya tersebut karena derajat perempuan sama dengan laki-laki di sisi Allah Swt, kecuali dalam hal yang bersifat fungsi utama sesuai dengan kodrat masing-masing. Tetapi perbedaan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi dan tolong-menolong.[3]

Maka dari itu perempuan dan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga), penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.[4]

Begitu juga dengan Anak-anak berhak juga memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Dan layak mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.[5]

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perlindungan adalah: " segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada

---

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), 517.
[3] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 139.
[4] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[5] Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan."

Permasalahan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga) memang menguras emosi dan tidak dapat terkontrol karena pikiran tindak pelaku kekerasan tersebut tertutupi oleh emosinya. Banyak dampak yang terjadi setelah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut seperti mengarah pada perceraian dan pada anak. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berupa fisik maupun nonfisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat). Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwasannya tindak kekerasan tidak hanya berupa fisik melainkan psikis. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.[6]

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga

[6] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak alasan-alasan yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga seperti istri berakhlak buruk, istri mengabaikan hak suami, tidak menurut kepada suami, istri berselingkuh, dan masih banyak lagi. Sebuah konflik rumah tangga bisa terjadi akibat istri juga kurang memperhatikan urusan-urusan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci, dan lain-lain. Adapun alasan-alasan yang terjadi bukan hanya karena istri tidak mentaati suami, seperti suami mudah temperamen, suami yang suka melakukan kekerasan, dan lain-lain.[7]

Upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari adanya kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan dan Anak adalah dengan memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar para pelaku kekerasan jera dan tidak semena-mena dalam memperlakukan perempuan dan anak.[8]

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".

Di dalam Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang dilarangnya kekerasan dan sanksi-sanksi untuk para pelaku kekerasan, melainkan terdapat pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan menyediakan pusat pelayanan bagi korban kekerasan. Agar senantiasa

[7] Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 49.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlindungi hak-hak istri pada kekerasan dalam rumah tangga. Dan tidak hanya korban yang terlindungi, melainkan pendamping, saksi, keluarga dan teman korban berhak mendapatkan perlindungan.[9]

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan sebagai berikut:

> Untuk penyelenggaran pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
>
> a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
> b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
> c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
> d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Menurut catatan Tahunan Komnas Perempuan pada Tahun 2018 di Indonesia mengalami kenaikan Angka kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga seperti Tahun lalu. Kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi data pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal (pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, dan perkawinan) tercatat 9.609 kasus.[10]

---

[9] Ibid.

[10] Fikri Arigi, "Catatan Tahunan dari Komnas Perempuan 2010-2018", dalam https://Komnasperempuan.go.id.html, diakses pada 16 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di Kabupaten Pasuruan angka kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2015 berjumlah 68 kasus, tahun 2016 berjumlah 68 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 69 kasus. Dan pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Pasuruan yang tercatat di kantor Dinas KBPP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) berjumlah 21 kasus.[11] Salah satu faktor permasalahan yang timbul pada masyarakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat pedesaan untuk melaporkan tanda-tanda tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sejak dini. Mereka lebih memilih menyembunyikan karena merupakan aib keluarga khususnya kasus pelecehan seksual dan lebih memilih penyelesaian secara adat atau kekeluargaan.[12]

Selain itu, para korban juga lambat mendapat pelayanan, pendampingan atau bantuan hukum karena warga setempat belum memahami beberapa prosedur pelaporan. Dalam beberapa kasus, proses memberikan pemahaman membutuhkan waktu tiga hari hingga satu minggu. Berdasarkan permasalahan ini maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan solusi yang aplikatif dan komprehensif berupa Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola), yang sudah dimulai sejak Tahun 2014.[13]

---

[11] Kokok Adi Prayogo (Inovator dan Subbag Perencanaan Program), *Wawancara*, Pasuruan, 3 Januari 2019.
[12] Muhajir Arifin, "Program Sakera Jempol", dalam https://m.detik.com/news/berita-jawatimur-Program-sakera-jempol.html, diakses pada 16 Oktober 2018.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak Program-Program yang tersusun dalam Program Sakera Jempol, diantaranya *fanspage plus molin* (Web dan mobil untuk perlindungan perempuan dan anak), *hotline* jempol (kartu elektronik), *four fast* (cepat terdeteksi, terlaporkan, tertangani, terehabilitasi), advokasi Jempol (pendapingan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak). Para korban akan mendapatkan pelayanan khusus melalui Program-Program tersebut dan masalah akan cepat teratasi. Dan dengan adanya Program tersebut angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan menurun dan teratasi dengan baik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor terbentuknya Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
2. Macam-macam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola).
3. Upaya Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga).
4. Efektivitas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

5. Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintahan Kabupaten Pasuruan
2. Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintahan Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul atau latar belakang yang ada.[14] Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten

[14] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan?

2. Bagaimana efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

1. " *Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (*KDRT*) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid Al Syariah*" oleh Ana abdillah Tahun 2016 menjelaskan tentang upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di pusat Pelayanan Terpadu (PPT) provinsi Jawa Timur seperti pelayanan baik secara medis, medikolegal, psikososial dan hukum. Serta pendampingan korban melalui konseling, penyediaan rumah aman dan menjadi mediator penyelesaian sengketa bagi korban kekerasan dengan tetap menjaga kerahasiaan para korban. Upaya penanganan ini di tinjau dari perspektif *Maqashid Al syariah* sudah sejalan dengan hukum Islam. Jadi, skripsi ini pembahasannya tidak sama karena menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif *Maqashid Al syariah* penulis disini menggunakan analisa yuridis. Penanganan korban kekerasan tersebut berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa timur. Sedangkan penulis meneliti dikantor Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan.[15]

2. *"Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKPMPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014"* oleh Sidiq Aulia Tahun 2014 menjelaskan tentang upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKPMPP) di kabupaten Sleman. Pelayanan di Sleman terdiri dari penyediaan informasi dan layanan kesehatan yang terangkum dalam Program sosialisasi Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ke daerah terpencil, hingga pendampingan korban dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah aman, konseling dan reintegrasi sosial. Jadi sudah jelas berbeda dikarenakan penelitian skripsi tersebut berada di kota Yogyakarta, dan penelitian dilakukan di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKPMPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta.[16]
3. *"Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Keluarga"* oleh Amira

[15] Ana Abdillah, "Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Perspektif *Maqashid Al Syariah*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
[16] Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKPMP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paripurna Tahun 2003 menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga meliputi perlindungan dari pengabaian dan pemenuhan kebutuhan anak, perlindungan dari kekerasan seksual. Pengaturan mengenai perlindungan tersebut telah banyak terakomodir di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak dari tindak kekerasan dalam keluarga, menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah masalah pribadi keluarga yang bersangkutan melainkan sudah menjadi masalah publik. Jadi persamaan dari skripsi ini adalah upaya penanganan kekerasan anak menurut hukum positif di Indonesia. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini tidak terjun ke lapangan melainkan menggunakan penelitian normatif.[17]

4. *"Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu "Seruni" Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam"* oleh Diah Tri Puspitasari Tahun 2015 menjelaskan tentang penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT "SERUNI" kota semarang dengan penanganan tahap awal yaitu pelaporan oleh korban atau pendamping kemudian pihak melakukan wawancara awal untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi kemudian korban akan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan medis dan akan dilanjutkan terapi intensif. Jadi penelitian ini tidak sama

[17] Amira Paripurna, "Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Keluarga" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian penulis karena penelitian ini hanya membahas tentang penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian penulis meneliti kekerasan pada perempuan/istri dan Anak. Jadi tidak hanya membahas mengenai kekerasan pada Anak melainkan pada perempuan/istri. Dan penelitian ini menggunakan perspektif bimbingan konseling Islam yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisa menggunakan yuridis.[18]

5. *"Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban* Kekerasan dalam Rumah Tangga *dalam Pengajuan Cerai Gugat"* oleh Isnaini Rohmani Choirun Nisa' Tahun 2016 menjelaskan tentang efektivitas dan peram dari divisi layanan hukum pusat terpadu dalam upaya pemenuhan hak-hak istri korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pengajuan cerai gugat. bagaimana upaya untuk pemenuhan hak-hak istri korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang efektivitas dari Pusat pelayanan terpadu provinsi jawa timur dalam pemenuhan Hak-hak istri korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan penulis membahas tentang efektivitas dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004.[19]

---

[18] Diah Tri Puspitasari, "Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).

[19] Isnaini Rohmani Chairun Nisa', "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang efektivitas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya paham bagaimana Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci terkait penelitian ini. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Program dari Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui efektivitas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan Program dari Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pengajuan Cerai Gugat" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan Hasil Penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai penambah khazanah pengetahuan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya bagi para istri dan anak yang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga bisa lebih mengerti dengan pentingnya melapor pada pusat pelayanan di Kantor Dinas KBPP agar bisa terlindungi hak-haknya. Selanjutnya, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis sendiri dan penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai masukan baru pada Pemerintah pusat dan daerah serta institusi lainnya yang berkaitan secara langsung untuk menerapkan Program tersebut agar terjamin kehidupan yang lebih baik bagi para korban yang belum mendapatkan pelayanan khusus. Serta sebagai bahan pertimbangan hukum bagi aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan dengan meningkatkan pelayanan terbaik dan pelayanan yang tepat sesuai prosedur hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Efektivitas: berasal dari kata efektif berarti tepat; tepat daya guna; berhasil, sedangkan efektivitas adalah ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan.[20] Dalam hal ini Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam hal ini melihat bagaimana tahap pelaporan, tahap penanganan dan tahap rehabilitasi untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Sakera Jempol: Sadari kekerasan perempuan dan anak dengan jemput bola merupakan Program pelayanan publik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diciptakan untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan. Adapun Jemput Bola yaitu penjemputan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di daerah Korban

[20] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 1994), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terlapor menggunakan fasilitas mobil perlindungan (Molin).[21]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[22]

1. Data yang Dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

   a. Data tentang pelaksanaan Program Sakera Jempol yang berasal dari dokumen yang ada di Kantor Dinas Keluarga Berencana Dan pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan.
   b. Data tentang prosedur penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kantor Dinas Keluarga Berencana Dan pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan di peroleh dari wawancara dengan pegawai kantor dinas Keluarga Berencana Dan pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan.

[21] Kokok Adi Prayogo (Inovator dan Subbag Perencanaan Program), *Wawancara,* Pasuruan, 05 Januari 2019.
[22] Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Sumber primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Ir. Yetti Purwaningsih, M.MA selaku kepala kantor dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2) Dr. Kokok Adi Prayogo, S. Kep. Ns. MM selaku inovator/Subbag perencanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)
3) Iswakhiyah selaku pengguna Program Sakera Jempol Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)
4) Puposive sampling yaitu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti disini menggunakan sampel pada daerah yang angka kekerasannya tinggi yaitu di kecamatan Grati.

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[23] Data tersebut yaitu:

1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. 3 (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
3) Buku terbitan Sinar Grafika tahun 2011 oleh Moerti Hadiati Soeroso yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.*
4) Buku terbitan UIN-Maliki Press Tahun 2013 oleh Mufidah, Ch yang berjudul *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.*
5) Buku terbitan PT Remaja Rosdakarya Tahun 2007 oleh Ummu Sufyan yang berjudul *Senarai Konflik Rumah Tangga.*
6) Buku terbitan Bumi Aksara Tahun 1990 oleh Irma Setyowati Soemitro yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*
7) Buku terbitan Zaman Tahun 2009 oleh Abd Al-Qadir Manshur yang berjudul *Buku pintar Fikih Wanita*
8) Buku terbitan Ghalian Indonesia Tahun 2010 oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul *Fikih Kontemporer.*
9) Buku terbitan Liberty Yogyakarta Tahun 1988 oleh Shanty Dellyana yang berjudul *Wanita dan Anak Di Mata Hukum.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis terhadap kepala Kantor Dinas Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan (KBPP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pasuruan mengenai peran lembaga tersebut menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Program-Program apa saja untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[24] Dalam penelitian ini yakni dokumen Pelaksanaan Program Sakera Jempol Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) yang ada di Kantor Dinas Keluarga Berencana Dan pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan yaitu dokumen Renstra Kantor Dinas KBPP, dan Dokumen mengenai prosedur penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Program Sakera Jempol.

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[25]

a. *Editing*: memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, keseragaman kesatuan atau kelompok.[26] dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan akan dipilih sesuai dengan data pelaksanaan Program Sakera Jempol.

---

[24] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) 83.
[25] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34.
[26] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*: menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang penaganan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Program Sakera Jempol.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggabarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penangana korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Program Sakera Jempol. Deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu cara berpikir di mana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara *induktif* di mulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.[27]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasannya mengenai penelitian yang berjudul "Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

[27] Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan", yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi teori meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, macam-macam kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan tahapan-tahapan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab ketiga, berisi Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) oleh Kantor dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan serta bentuk kegiatan dari Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola).

Bab keempat, berisi tentang Analisis Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penulis, berisi uraian Program sakera jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) berdasarkan hukum positif Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar Efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.[1] Menurut Kosakata Bahasa Indonesia Efektif adalah berhasil banyak, Hasil/akibat.[2]

Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna untuk mencapai sesuatu yang di tuju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian yang efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Menurut Achmad Ali apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, bahwa kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan

[1] Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 132.
[2] Suwardi Notosudirjo, *Kosakata Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perUndang-undangan tersebut.[3]

Menurut Soleman B. Taneko studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum.[4] Adapun pengertian lain dari Efektifitas hukum, studi mengenai efektivitas hukum berbeda yang satu dengan lainnya, namun umumnya membandingkannya dengan suatu cita-cita hukum. Studi dampak, membandingkan realita dengan cita-cita hukum yang memiliki pengertian operasional secara jelas dan khusus. Alat ukurnya adalah Undang-undang yang masih berlaku yang mempunyai maksud yang jelas atau suatu peraturan hukum yang menyatakan suatu kebijaksanaan tertentu.[5]

Menurut Soleman B. Taneko yang mengutip pendapat dari soerjono soekanto dalam bukunya yang berjudul *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Dinyatakan bahwa: "apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasa nya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak".[6]

---

[3] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
[4] Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 48.
[5] Soerjono Soekanto dan Chalimah Suyanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Pen. Bina Aksara, 1988), 28.
[6] Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok...,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Efektivitas Hukum

Adapun efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh empat faktor:[7]

a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Keempat faktor tersebut berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perUndang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perUndang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perUndang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perUndang-undangan tersebut telah dicapai.

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas yaitu ada tiga pendekatan yang dapat digunakan:[8]

a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan Program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

[8] Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.[9]

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

> kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut La Jamaa Definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam. Pada umumnya, tindak kekerasan dan penggunaanya dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual, walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu atas nama orang lain. Tindak kekerasan yang dilakukan lembaga, misalnya penjara, atau badan-badan negara pemberi hukumam, misalnya tembak mati oleh polisi merupakan

[9] Hj. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh tindak kekerasan oleh negara untuk menghadapi perlawanan para warga negaranya.

Sedikit definisi yang memasukkan penyebab berupa kelalaian, kecerobohan, atau kematian akibat lalai di tempat sebagai tindak kekerasan, walaupun tindakan-tindakan itu bisa melibatkan ketidakpedulian secara sengaja terhadap keselamatan orang lain. Dengan demikian suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Pemaknaan kekerasan seperti ini tentunya tidak selamanya selaras dengan pemaknaan kekerasan secara yuridis.[10]

Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya. Jadi, kekerasan memang sudah merupakan suatu gejala sepanjang masa. Manusia merupakan satu satunya primata yang tega menyiksa sesamanya tanpa alasan yang jelas, baik alasan biologis maupun ekonomis. Dengan demikian kekerasan merupakan suatu tingkah laku agresif yang

[10] La Jamaa dan Hj. Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir dan batin.[11]

Sebagai suatu perilaku, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk yang ditolak oleh siapa saja karena mengandung unsur kekerasan di dalamnya, yaitu suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu pihak, baik pelakunya perorangan maupun lebih dari sesorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada korban. Setiap tindakan kekerasan, secara reflektif tentu saja akan ditolak oleh setiap individu mengingat ada unsur pemaksaan, baik secara persuasif maupun fisik didalamnya.[12]

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut[13]:

a. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku
d. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Menurut farha ciciek dalam bukunya yang berjudul "ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga", mengatakan bahwasannya penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang

---

[11] Ibid., 50.
[12] Zohra Andi Baso Dan Dwia Aries Tina, *Kekerasan Terhadap Perempuan Menghadang Langkah Perempuan* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), 11.
[13] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan arti istri, sampai membatasi ruang geraknya.[14]

2. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5-9, yaitu:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

[14] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pengalaman hidup dengan kekerasan membuat korban mencoba bertahan hidup dengan cara mengurangi kekerasan yang terjadi. Hal tersebut biasanya dilakukan korban, misalnya dengan belajar tentang apa yang diinginkan pelaku dan membenarkan pandangan pelaku agar ia bisa selamat.[15]

3. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab IV Tentang Hak-Hak Korban yaitu:

Pasal 10

korban berhak mendapatkan:

[15] Soka Handinah, *Perempuan dan Kekerasan* (Jakarta: Lutfansah Mediatama, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tindak proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.

Adapun menurut peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bab III Pasal 11-13 yaitu:

Pasal 11

Setiap perempuan dan anak mempunyai hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pasal 12

Setiap perempuan berhak untuk:

a. Hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
b. Hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
c. Menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
d. Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan PerUndang-undangan;
e. Memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
f. Khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
g. Berperan aktif di bidang politik dan Pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilkinya;
h. Mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
i. Memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Dan memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jika korban sudah mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10, 11 dan 12. Maka korban akan mendapatkan perawatan atau pelayanan dalam hal pemulihan jika terjadi kekerasan fisik terhadap tubuh korban.

Adapun aturan yang menjelaskan bahwasannya korban mendapatkan pemulihan yaitu pada Pasal 39-43 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

a. Tenaga kesehatan;
b. Pekerja sosial;
c. Relawan pendamping; dan/atau
d. Pembimbing rohani.

Pasal 40

(1) tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standart profesinya.
(2) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan, pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, petugas kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan medis melainkan juga membuat laporan tertulis atau hasil visum yang memiliki kekuatan hukum pemeriksaan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
   a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya
   b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam hal pekerja sosial juga harus memberikan pelayanan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pekerja sosial biasanya melakukan konseling terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memberikan perlindungan yang dilakukan di rumah aman milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
   a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
   b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
   c. Mengantarkan korban ke rumah aman tau tempat tinggal alternatif, dan
   d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dari pemaparan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 di atas, menjelaskan bahwasannya korban berhak mendapatkan hak nya, berhak atas perlindungan. Dan korban juga diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan secara khusus. Jadi di sini Pemerintah sangat memperhatikan para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan Anak. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".

4. Tahapan-tahapan Pelaporan Kekerasan dalam Rumah Tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahap-tahap pelaporan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

a. Tahap Pelaporan dan Perlindungan

Upaya penanganan dan pendampingan khusus bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan jika terdapat laporan tentang adanya kekerasan terhadap korban yang di sampaikan oleh pelapor. Maka layanan khusus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari konsultasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Adapun dengan penyediaan aparat, dalam hal korban yang telah melapor akan mendapatkan perlindungan sementara oleh kepolisian. Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah dari pengadilan. Sesuai dengan pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

b. Tahap Penanganan

Upaya penanganan pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan konseling pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hal meberikan pelayanan kesehatan kepada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau surat keterangan media yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan pelayanan kesehatan tersebut harus dilakukan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
   a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya
   b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam hal konseling yang dilakukan pekerja sosial juga harus memberikan pelayanan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pekerja sosial biasanya melakukan konseling terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memberikan perlindungan yang dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 22 yaitu:

1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
   a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
   b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
   c. Mengantarkan korban ke rumah aman tau tempat tinggal alternatif, dan
   d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

c. Tahap rehabilitasi

Adapun tahap rehabilitasi menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004:

> Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 41 Undang-undang No. 23 Tahun 2004:

> Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Dijelaskan bahwasannya tahap rehabilitasi pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini wajib dilakukan untuk memulihkan korban dengan memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keempat instansi ini berperan penting dalam hal pendampingan pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban akan merasa tetap aman tanpa ancaman karena telah mendapatkan layanan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA (SAKERA JEMPOL) OLEH KANTOR DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN

A. Deskripsi Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

1. Pengertian Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) adalah pelayanan publik dalam hal pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak yang diciptakan untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah khususnya masyarakat pedesaan dengan akses pelaporan yang minim, masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan keluarga dengan *Broken Home*, keluarga dengan konflik orang tua dan perceraian.

Program ini lahir pada tahun 2016. Program ini lahir karena adanya masalah yang terjadi pada tahun 2015 yaitu meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan Pemerintah kemudian bekerjasama dengan Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk menciptakan inovasi Program yaitu Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Program yang dibentuk oleh Kantor dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini didasarkan atas kebijakan Surat Keputusan Bupati No:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

260/532/HK/424.014/2017. Kebijakan tersebut berisi tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Pasuruan No: 260/560/HK/424.013/2014 tentang pembentukan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA), pembentukan Program Sakera Jempol dan pedoman umum pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan.

Kantor Dinas KBPP mempunyai 3 Bentuk Pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan yaitu:

a. MLM Genre (Multi Level Marketing Generasi Berencana)

Suatu Program yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menekan angka Pernikahan di bawah umur. Ada 4 pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi pernikahan dibawah umur yaitu komunitas Genre, Sosialisasi Mengenai Pernikahan dibawah umur, penggunaan Kontrasepsi, dan Napza.

b. Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

Suatu Program untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan mendatangi langsung tempat kejadian. Dan memfasilitasi korban untuk membantu mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kampung KB

Suatu Program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinasi Lintas sektor. Dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah pinggiran dan terpencil.[1]

Visi dan misi kantor dinas KBPP Kabupaten Pasuruan

a. Visi:

"Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing".

b. Misi:

"Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan permukiman".

2. Tujuan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola).[2]

   a. Layanan pengaduan

      1) Memberikan bantuan perlindungan dan pengamanan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

      2) Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

---

[1] Yetti Purwaningsih (Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan), *Wawancara,* Pasuruan, 4 januari 2019.

[2] Dokumen Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum dan lembaga penegak hukum.

b. Layanan rehabilitasi kesehatan

Melakukan tindakan rujukan medis terhadap korban kekerasan melalui kerjasama dengan rumah sakit.

c. Layanan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial

1) Memberikan bantuan pemulihan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
2) Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
3) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Layanan hukum

1) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2) Memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
3) Mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan yang melindungi hak-hak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat, serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan.

e. Layanan administrasi data, informasi dan pelaporan

1) Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk di tindak lanjuti.
2) Memfasilitasi pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.
3) Melakukan koordinasi dengan respon respon lain untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.

Inisiatif ini bersifat inovatif karena memanfaatkan informan kunci yaitu para kader yang berjumlah 365 yang ditempatkan di 365 desa, 55 penyuluh, dan 24 koordinator penyuluh yang ditempatkan di 24 kecamatan, Dan juga perangkat desa, tokoh masyarakat dan keluarga. Sehingga korban tidak sendiri tetapi didampingi oleh para informan kunci saat melaporkan kasusnya.

3. Periodesasi

Pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Keluarga Berencana dana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tidak dijelaskan mengenai periodesasi jabatan tetapi hanya dijelaskan yaitu pada Pasal 15 Bab VI tentang Pengisian jabatan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat atau usul sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun periodesasi jabatan menurut Kokok Adi Prayogo selaku Inovator dan Subbag perencanaan Program Sakera Jempol yaitu untuk Ketua Program Sakera Jempol periode jabatannya selesai jika sudah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 Tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan. Jadi setelah memasuki batas usia pensiun ketua Sakera Jempol akan dilakukan pemilihan oleh Kepala Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.[3]

B. Kegiatan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

1. Kegiatan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

Di dalam Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menangani para korban kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu:[4]

[3] Kokok Adi Prayogo (Inovator dan Subbag Perencanaan Program), *Wawancara,* Pasuruan, 4 januari 2019.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kampanye anti kekerasan

Kampanye kekerasan ini meliputi kader, fanspage, *molin* dan *torlin.* Kampanye ini dilakukan di berbagai desa yang notabene desa tertinggal yang banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *molin* (mobil perlindungan perempuan dan anak) dan *torlin* (motor perlindungan perempuan dan anak). Kampanye ini dilakukan setiap satu bulan dua kali untuk mempromosikan Program tersebut agar masyarakat di berbagai tempat bisa mengetahui dan bisa melapor tanpa jauh jauh ke Kantor Dinas KBPP.

Adapun kampanya melalui fanspage, yang mana fanspage untuk Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) ini adalah melalui social media *facebook* dan juga aplikasi *Whatsaap* Jadi tidak hanya kampanye ke berbagai desa, tetapi melalui sosial media pun juga bisa.

b. Deteksi dini dan pencegahan

Upaya kegiatan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya adalah menyebarluaskan hotline jempol yaitu kartu yang berisi nomor telepon bagi para korban yang ingin melaporkan adanya tanda tanda kekerasan. Kartu ini telah disebarluaskan di berbagai desa terpencil yang angka kekerasannya lebih tinggi. Kartu ini juga disebarluaskan melalui sosialisasi yang dilakukan secara bergilir di berbagai desa di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pasuruan. Di berbagai desa juga dibentuk kader kader yang mana tugas mereka adalah mengawasi dan melaporkan jika terdapat tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Penanganan tiga cepat

Penanganan 3 cepat adalah penanganan korban dengan 3 strategi yaitu cepat terdeteksi, cepat terlaporkan, dan cepat tertangani. Jadi para korban jika sudah terdapat tanda tanda kekerasan maka perangkat desa ataupun kader mengisi kartu pengaduan. Korban kekerasan akan mendapatkan upaya penanganan secara cepat 1x24 jam. Korban kekerasan juga akan dijemput menggunakan sarana *Molin* (mobil perlindungan dan *Torlin* (motor perlindungan). Di kantor dinas KBPP ini juga telah bekerja sama berbagai instansi agar mudah untuk menangani para korban, yaitu KBPP, Dinas sosial, Lembaga Perlindunga Anak, lembaga bantuan hukum, universitas dan kepolisian. Kantor Dinas sebagai leading sektor Program ini berperan dalam koordinator pelaksanaan strategi inovasi.

2. Prosedur Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

a. Prosedur Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya korban yang datang ke Kantor Dinas Keluarga Berencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Pemberdayaan dan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan di antar oleh kader di daerah korban tersebut berasal, keluarga, atau datang sendiri. Dalam hal korban yang telah didampingi oleh Kader, korban mengisi kartu aduan yang telah diberikan kader yang berasal dari Kantor Dinas KBPP. Korban kekerasan akan mendapatkan upaya penanganan secara cepat 1x24 jam. Apabila korban mengalami luka fisik akibat perlakuan kasar sang pelaku akan di visum di Rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Kantor KBPP, namun apabila keadaan korban baik dan tidak ada luka fisik maka korban akan dibawa ke kantor KBPP Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan pendampingan awal oleh perawat atau pegawai kantor dinas KBPP guna mengetahui peristiwa yang terjadi secara umum dalam hal ini yaitu untuk mengetahui keadaan psikologis korban. Jika terjadi gangguan psikologis pada korban maka akan didampingi secara menyeluruh untuk menemui psikolog sampai korban benar-benar sembuh. Dan untuk biaya penanganan semua menggunakan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah Desa memfasilitasi keberadaan informan kunci, Rumah Sakit, dan Puskesmas menyediakan perawatan untuk para korban, dinas Sosial berperan memfasilitasi proses rehabilitasi para korban, Universitas Yudharta bekerjasama dengan lembaga konsultasi psikolog menyediakan psikolog untuk bantuan dan rehabilitasi korban. Lembaga Perlindungan Anak memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pendampingan korban dan mengawal proses hukum bagi pelaku agar mendapatkan hukum yang setimpal, sementara Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Perintis memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus.

Polisi memiliki peran sebagai berikut:

1) mengakomodasi pengaduan masyarakat
2) memfasilitasi proses penerbitan surat visum et repartum untuk proses pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit, dan
3) mengkoordinasikan proses/laporan kasus. Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di desa/kecamatan/ kabupaten, Organisasi Kelompok Wanita, Organisasi Keagamaan dan Wanita, tokoh masyarakat dan kelompok relawan memiliki peran untuk mendukung kampanye anti kekerasan melalui facebook-fanspage atau secara langsung melakukan sosialisasi proses laporan dan penanganan kekerasan serta memberikan pendampingan bagi para korban ketika mereka kembali ke masyarakat.

Adapun Pendampingan berkelanjutan yang dilakukan Program Sakera Jempol yaitu pendampingan pada korban setelah penanganan kasus, yang mana korban akan didampingi saat proses rehabilitasi, didampingi ke psikolog, didampingi saat pengecekan di rumah sakit, dan adaptasi pada masyarakat. Dan tugas yang akan mendampingi korban disini adalah penyuluh dari tempat desa korban tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ancaman-ancaman yang dilakukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya yang terjadi pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus kekerasan yang mana pelaku kekerasan melakukan ancaman kepada korban, saudara korban, dan staff yang ada di Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Ancaman itu dilakukan karena takutnya pelaku akan laporan dari korban sehingga para pelaku yang menggunakan ancaman kasusnya langsung dilanjutkan ke jalur litigasi.[5]

Adapun jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yang menggunakan jalur litigasi yaitu pada Tahun 2017 terdapat 2 kasus yang menggunakan jalur litigasi dan 2018 hanya 1 kasus yang menggunakan jalur litigasi. Selain daripada itu para pelaku dan korban menggunakan cara mediasi.[6]

Adapun KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan Kantor Dinas KBPP dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu mengadakan Program kependudukan, keluarga berencana (KB), pembangunan keluarga, dan kesetaraan dan keadilan gender. Dan advokasi KIE ini difokuskan pada sasaran kelompok khusus yaitu pasangan usia muda dan memiliki 2 anak serta seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya perempuan dan anak. Dan tujuan dari KIE adalah untuk:[7]

---

[5] Dokumen Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) meningkatkan kesetaraan gender
2) meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3) meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak.
4) Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Sumber-sumber Daya Program Sakera Jempol

Adapun sumberdaya yang digunakan dalam menjalankan Program Sakera Jempol yaitu, sumberdaya keuangan yang terdiri dari anggaran inovasi Program Sakera jempol berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan PPT-PPA dana bantuan insidentil dari LPA (lembaga Perlindungan Anak) untuk operasional pendampingan dan penanganan korban kekerasan. Adapun Sumberdaya Manusia yang terdiri dari Tim PPT-PPA Dinas KBPP, Dinas Kesehatan yaitu Rumah sakit RSUD Bangil, Dinas Sosial, Tenaga Psikologi, LPA, Kepolisian, Tim Pokja Desa yang terdiri dari Kader-kader sukarelawan dan pilihan dari perangkat desa dan kecamatan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa dan kecamatan.

5. Hasil Program Sakera Jempol

Tujuan diciptakannya Program Sakera Jempol adalah untuk menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Pasuruan. Adapun tabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

grafik distribusi jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2015-2018 yaitu:

Tabel 3.1
Tabel Distribusi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak periode 2015-2018

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2015	68
2016	86
2017	69
2018	21
Jumlah	244

Rekapitulasi data tersebut bersumber dari data laporan tahunan Kantor Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan. Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak pada tahun 2015 tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membuat inisiatif menanggulangi angka kekerasan tersebut. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menangani berbagai kasus kekerasan diantaranya kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Kebanyakan dari kasus yang ditangani oleh Kantor dinas KBPP ini adalah kekerasan seksual. Berdasarkan grafik diatas Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun dari 68 kasus pada Tahun 2015 menjadi 21 kasus pada tahun 2018. Adapun grafik yang menunjukkan kecepatan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 3.2

Kecepatan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Periode 2015-2018

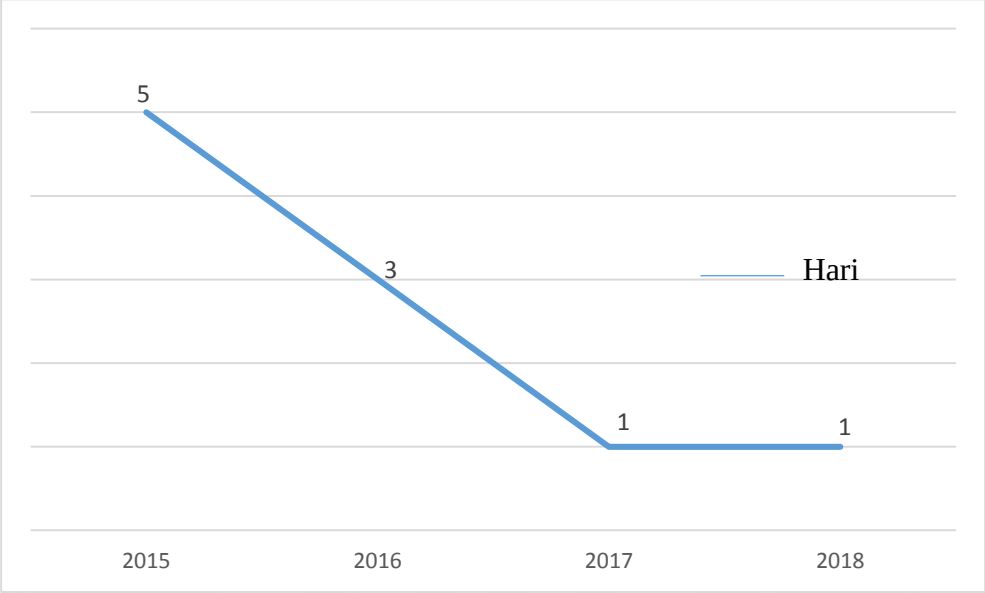

Sumber: Dokumen Kantor Dinas KBPP

Berdasarkan dari Grafik kecepatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan Anak pada periode 2015-2018 Kecepatan dalam menangani kasus mengalami peningkatan di setiap Tahunnya. Yaitu pada Tahun 2015 kecepatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak 5 hari, Tahun 2016 kecepatan penanganan kasus 3 hari, dan di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 kecepatan penanganan kasus hanya 1 hari saja.

Berdasarkan grafik dari distribusi jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2015-2018 dan grafik kecepatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2015-2018 di atas menyatakan bahwa Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga berjalan cukup efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tabel distribusi Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan jenis kelamin yang didapatkan dari Dokumen Kantor Dinas KBPP yaitu:

Tabel 3.3
Tabel Distribusi Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah KDRT	Laki-Laki	Perempuan
2015	68	3	65
2016	86	15	71
2017	69	2	67
2018	21	0	21

Sumber: Dokumen Dinas KBPP

Berdasarkan Tabel di atas menggambarkan data rincian Periode 2015-2018 yang ditangani oleh Kantor Dinas KBPP melalui Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Mulai dari Tahun 2015 terdapat 68 kasus yang terdiri dari 3 laki laki dan 65 perempuan, Tahun 2016 terdapat 86 kasus yang terdiri dari 15 korban berjenis kelamin laki-laki dan 71 korban berjenis kelamin perempuan, Tahun 2017 terdapat 69 kasus yang terdiri dari 2 korban berjenis kelamin laki-laki dan 67 korban berjenis kelamin perempuan, dan Tahun 2018 terdapat 21 kasus yang terdiri dari 21 korban berjenis kelamin perempuan. Maka jika diamati dari data Distribusi Rasio di atas terlihat terutama pada tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan berjumlah 69 Kasus. Yang artinya Program Sakera Jempol ini mulai efektif pada Tahun 2017.

Tabel 1.2

Tabel Jenis Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2015-2018

Tahun	Jenis kekerasan		Jumlah
	Seksual	Fisik	
2015	30	35	65
2016	11	54	71
2017	16	51	67
2018	5	16	21

Sumber: Dokumen Kantor dinas KBPP

Adapun jenis kekerasan yang terjadi menurut Kantor Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2015 terdapat 30 kasus pelecehan seksual dan 35 kekerasan fisik, Tahun 2016 terdapat 11 kasus pelecehan seksual dan 54 kasus kekerasan fisik, Tahun 2017 terdapat 16 kasus kekerasan seksual dan 51 kasus kekerasan fisik, dan pada Tahun 2018 tercatat 5 kasus pelecehan seksual dan 16 kasus kekerasan fisik. Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya kasus kekerasan seksual dan fisik tertangani dengan baik karena adanya penurunan pada Tahun 2018 yang berjumlah menjadi 21 kasus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan

Program yang dilahirkan dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ini telah berjalan selama 4 tahun dan diterima oleh masyarakat sekitar. Banyak upaya yang dilakukan untuk menangani dan menanggulangi permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga agar mewujudkan ketentraman dan keadilan yang didapat oleh korban. Korban dibimbing melalui konsultasi dan pendampingan Khusus agar korban tidak mengalami trauma dan depresi.

Sesuai dengan Asas dan Tujuan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Penghormatan hak asasi manusia;
b. Keadilan dan kesetaraan gender;
c. Nondiskriminasi; dan
d. Perlindungan korban

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Efektivitas adalah daya guna untuk mencapai sesuatu yang dituju yang pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian yang efisien.

Adapun faktor-faktor efektif atau tidaknya suatu hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Ukuran Keefektivan dari Program Sakera Jempol ini dapat dilihat dari kesuksesan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam menanggapi penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun untuk faktor penegak Hukum yang akan dianalisis menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faktor sarana dan fasilitas, untuk faktor ini ada beberapa sarana atau fasilitas yang digunakan Program Sakera Jempol dalam menangani dan menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. *Molin* (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak)
2. *Torlin* (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak)
3. *Fanspage* (Website yang digunakan untuk pelaporan secara online)

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Program Sakera Jempol ini diterapkan hanya di wilayah Kabupaten Pasuruan khusunya wilayah atau desa yang angka kekerasan dalam rumah tangga tertinggi. Dan masyarakat menerima adanya Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu warga yang menggunakan Program tersebut merasa puas dan mereka sangat mengapresiasi adanya Program tersebut.[1]

Upaya Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan dalam menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Tahap Pelaporan

   Dalam menangani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban telah dilaporkan melalui kader di daerah korban tersebut berasal. Ataupun korban bisa datang sendiri ke Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan. Jika korban didampingi oleh kader, korban akan diberikan kartu aduan Sakera Jempol yang telah diberikan oleh kader untuk mengisi biodata dan aduan yang dimaksud. Dan kartu aduan tersebut akan diproses dan korban akan mendapatkan penanganan secara cepat yaitu 1x24 jam. Pada tahap pelaporan ini didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pelaporan yang dicantumkan adalah pelaporan pada kepolisian

2. Tahap Penanganan

   Dalam tahap ini jika korban mengalami luka fisik akibat perlakuan kasar dari pelaku akan di bawa kerumah sakit Pemerintah atau Pemerintah daerah untuk divisum dan ditangani oleh petugas pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian petugas kesehatan

[1] Iswakhiyah (Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga), *Wawancara*, Pasuruan, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat laporan secara tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti. Disini korban akan didampingi dan dilayani sampai korban benar-benar sehat. Jika korban dalam keadaan baik dan tidak ditemukan luka fisik setelah visum maka korban akan dibawa ke Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) untuk melakukan konsultasi mengenai peristiwa yang terjadi antara korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pelaku. Korban akan tetap didampingi sampai benar-benar konsultasi berakhir. Korban juga akan mendapatkan layanan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus.

3. Tahap Rehabilitasi

Dalam hal korban selesai konsultasi korban akan memasuki tahap rehabilitasi yang dilakukan kantor dinas KBPP guna mengetahui keadaan psikologis korban. Jika terjadi gangguan psikologis maka akan didampingi untuk menemui psikolog yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yaitu universitas yudharta yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi psikolog. sampai korban benar-benar sembuh.

Jadi di sini, korban ditangani secara langsung dan mendapatkan perlindungan sementara. Begitu juga dengan proses pelaporan pada kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ditangani secara langsung ketika ada laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 4.1

Grafik Distribusi Keberhasilan Program Sakera Jempol periode 2015-2018

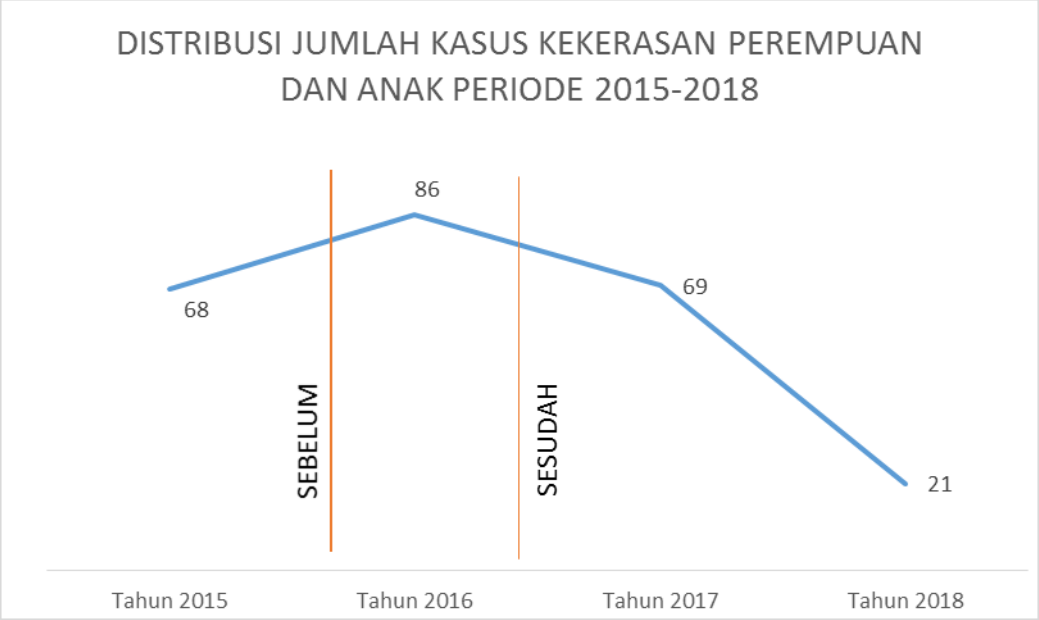

Berdasarkan tabel distribusi keberhasilan Program Sakera Jempol dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menggambarkan data rincian Periode 2015-2018 yang ditangani oleh Kantor Dinas KBPP melalui Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dari Tahun 2015 yang berjumlah 68 kasus dan tahun 2016 menjadi 86 kasus, pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan menjadi 69 kasus kekerasan dan pada tahun 2018 menjadi 21 kasus saja.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya Peningkatan pelaporan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga maka semakin meningkat keberanian, kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan keberhasilan Program Sakera Jempol. Dengan semakin banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan grafik dari data distribusi keberhasilan Program sakera jempol periode 2015-2018 dan grafik kecepatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak periode 2015-2018 menyatakan bahwa Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga berjalan cukup efektif dan berhasil menurunkan angka kekerasan dengan menggunakan Program Sakera Jempol.

Dapat kita analisis seberapa jauh menangani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keberhasilan proses dinyatakan cukup efektif, karena mulai dari periode 2015-2018 sebanyak 244 kasus yang ada dari Tahun 2015 yang berjumlah 68 kasus hingga Tahun 2018 menurun menjadi 21 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) berhasil menurunkan Angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak dan penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dari 5 hari penyelesaian menjadi 1 hari saja. Dan dengan dilihat dari faktor-faktor efektivitas yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat yang telah dijelaskan diatas telah sesuai dengan teori efektivitas yang telah dijelaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)

Pelaksanaan Program Sakera Jempol ini ada beberapa poin yang akan dianalisis menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Antara lain:

1. Tahap Pelaporan
2. Tahap penanganan dan perlindungan
3. Tahap rehabilitasi

Ketiga tahap dalam Program Sakera Jempol tersebut akan di analisis dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai tahap pelaporan, tahap penanganan dan perlindungan, dan tahap rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

> Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban Kekerasan dalam rumah tangga butuh penanganan khusus dan perlindungan hukum karena pada dasarnya kebanyakan dari korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengalami penderitaan secara fisik, seksual, dan psikisnya. Penanganan dan perlindungan Hukum bagi para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diberikan melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang nantinya akan bertugas untuk melindungi para korban dan menyelesaikan masalah para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penanganan dan perlindungan hukum dapat diberikan melalui kebijakan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwasannya:

> Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu pada Pasal 11 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 13 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

> Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
>
> a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
> b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pemerintah bekerjasama dengan berbagai instansi dengan tujuan untuk membantu para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Salah satunya dengan bekerjasama dengan isntansi yang mengembangkan sistem Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Pelaporan dan Perlindungan

Upaya penanganan dan pendampingan khusus bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan jika terdapat laporan tentang adanya kekerasan terhadap korban yang di sampaikan oleh pelapor. Maka layanan khusus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari konsultasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Adapun dengan penyediaan aparat, dalam hal korban yang telah melapor akan mendapatkan perlindungan sementara oleh kepolisian. Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah dari pengadilan. Sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

> Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

> Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dijelaskan disini bahwasannya jika menerima laporan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, maka kepolisian wajib segera memproses kasus tersebut dan memberikan perlindungan untuk sementara pada korban. Dalam hal pelaporan, Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwasannya dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisisan wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Korban juga bisa melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib ataupun korban bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kuasanya kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kejadian tersebut. Di dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai tahap pelaporan. Namun dengan adanya ketentuan perundangan tersebut telah cukup dipahami bahwa pihak kepolisian harus segera memproses dan melakukan penyidikan setelah menerima laporan tentang kekerasan. Tidak hanya pihak aparat saja yang menerima laporan. Setiap orang ataupun masyarakat yang telah melihat ataupun mendengar terjadinya kekerasan wajib segera memberikan pertolongan darurat dengan cara menghentikan terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan dan melaporkan pada pihak berwajib.

2. Penanganan

Upaya penanganan pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan konseling pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hal meberikan pelayanan kesehatan kepada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau surat keterangan media yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan pelayanan kesehatan tersebut harus dilakukan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
   a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya
   b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam hal konseling yang dilakukan pekerja sosial juga harus memberikan pelayanan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pekerja sosial biasanya melakukan konseling terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memberikan perlindungan yang dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
   a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
   b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
   c. Mengantarkan korban ke rumah aman tau tempat tinggal alternatif, dan
   d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat.

Penanganan pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah memberikan pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dan konseling terhadap korban. Kedua upaya ini dilakukan secara bertahap jikalau korban mengalami kekerasan fisik maka akan dilakukan upaya pelayanan kesehatan jika tidak ditemukan adanya kekerasan fisik tetapi hanya kekerasan psikis ataupun kekerasan lainnya maka akan dilakukan konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dilakukan di rumah aman milik Pemerintah ataupun Pemerintah daerah.

3. Rehabilitasi

Adapun tahap rehabilitasi menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004:

> Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41 Undang-undang No. 23 Tahun 2004:

> Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Dijelaskan bahwasannya tahap rehabilitasi pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini wajib dilakukan untuk memulihkan korban dengan memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keempat instansi ini berperan penting dalam hal pendampingan pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban akan merasa tetap aman tanpa ancaman karena telah mendapatkan layanan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwasannya hak-hak korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tindak proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pada Pasal 10 Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut telah jelas dijelaskan bahwasannya korban berhak mendapatkan hak-hak nya dan harus mendapatkan perlakuan khusus seperti perlindungan dari pihak kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Korban mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Juga pelayanan bimbingan rohani.

Upaya pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari tahap Pelaporan, tahap penanganan, hingga tahap Rehabilitasi telah tepat sasaran dan hak-hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga juga terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi pada Pasal 13 ayat 4 menjelaskan bahwasannya “memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan perlindungan terhadap korban memang perlu tetapi adakalanya juga ketentuan ini juga diterapkan pada peraturan Program Sakera Jempol karena ditakutkan para pendamping, keluarga maupun teman korban mendapatkan pengancaman dari pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Begitu juga dengan Pasal 22 ayat 3 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwasanya "mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif". Ketentuan ini juga perlu diterapkan bahwasannya korban butuh perlindungan dan dijauhkan dari pelaku kekerasan dengan menempatkan korban di rumah aman milik Pemerintah atau Pemerintah daerah. Dan juga Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terdapat beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Tetapi yang ditangani oleh Program Sakera Jempol hanya kekerasan seksual dan kekerasan fisik, perlu di tambah untuk penanganan korban yaitu kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga untuk menciptakan rasa keadilan dan ketentraman sesuai dengan asas keadilan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan pembahasan yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan pelayanan terbaik secara medis, psikologis, dan hukum, mendampingi korban mulai dari tahap pelaporan, hingga tahap rehabilitasi. Program Sakera Jempol yang dilaksanakan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan.
2. Upaya pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan untuk melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga telah efektif karena sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan sehingga terciptanya keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui profesionalitas kinerja Program Sakera Jempol dalam melayani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini penulis memberikan saran yaitu:

a. Bagi Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menangani Program Sakera Jempol hendaknya lebih meningkatkan kegiatan penyadaran kepada masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjalin kerjasama dengan lembaga daerah lain secara berkelanjutan agar Program Sakera Jempol bisa diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan di berbagai daerah.
b. Bagi korban dan masyarakat Kabupaten Pasuruan hendaknya berani melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga memperoleh perlindungan serta lebih tegas dalam menghadapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1.* Jakarta: Kencana, 2010.

Bahtiar, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos, 2001.

Baso, Zohra Andi dan Tina Dwia Aries. *Kekerasan Terhadap Perempuan Menghadang Langkah Perempuan.* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002.

Cholid, Nurboko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djannah, Fathul dan Rustam. *Kekerasan Terhadap Istri.* Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002.

Handinah, Soka. *Perempuan dan Kekerasan.* Jakarta: Lutfansah Mediatama, 2005.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jamaa, La dan Hadidjah. *Hukum Islam & Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Sygma Examedia, 2009.

Martani dan Lubis. *Teori Organisasi.* Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN-MALIKI Press, 2013.

Notosudirjo, Suwardi. *Kosakata Bahasa Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus ilmiah Popular.* Surabaya: Arkola, 1994.

Prayogo, Adi Kokok. (Inovator dan Subbag Perencanaan Program). *Wawancara.* Pasuruan, 5 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purwaningsih, Yetti. (Kepala Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan). *Wawancara*. Pasuruan, 5 Januari 2019.

Soekanto, Soerjono dan Suyanto Chalimah. *Pendekatan sosiologi Terhadap Hukum.* Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

-------. *Pengantar Penelitian Hukum*.cet 3 Jakarta: UI-PRESS, 2008.

Soeroso Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sufyan, Ummu. *Senarai Konflik Rumah Tangga.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yasin, Sulkan dan Hapsoyo Sunarto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru.* Surabaya: Mekar, 2008.

Arigi, Fikri. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan", dalam https://komnasperempuan.go.id.html, diakses pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018.

Arifin, Muhajir. "Program Sakera Jempol", dalam https://m.detik.com/news/berita-jawatimur-Program-sakera-jempol.html, diakses pada 16 Oktober 2018.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id